

Kewenangan Otoritas Jasa Keuangan Dalam Penanganan Tindak Pidana Pencucian Uang di Pasar Modal Setelah Berlakunya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan

^{a,*}Dwi Natal Ngai Santoso Sinaga, Bismar Nasution, Mahmul Siregar, Mahmud Mulyadi.

^aMaster of Law, Faculty of Law, University of North Sumatera.

*corresponding author, email: dwiassociates26@gmail.com

 <https://doi.org/10.56128/jkih.v2i3.30>

ABSTRAK

Kejahatan pencucian uang adalah suatu kejahatan yang berdimensi internasional sehingga penaggulangannya harus dilakukan secara kerja sama internasional, prinsip dasar pencucian uang adalah menyembunyikan sumber dari segala pencucian uang dari aktivitas ilegal dengan melegalkan uang tersebut. Untuk melaksanakan hal tersebut uang diisyratkan disalurkan melalui suatu penyesatan (imaze) guna menghapus jejak peredarannya dan orang-orang yang mempunyai uang tersebut menyalurkan bisnis yang fiktif yang tampaknya sebagai sumber penghasilan. Untuk itu penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tentang bagaimana kewenangan Otoritas Jasa Keuangan dalam penanganan pencucian uang/money laundering di Pasar Modal. Berdasarkan hasil penelitian ditemukan bahwa kewenangan Otoritas Jasa Keuangan dalam penanganan pencucian uang/money laundering di Pasar Modal adalah melakukan pengaturan dan pengawasan dan penyidikan sebagaimana diatur dalam Pasal 49 ayat (1) UU OJK.

Kata kunci: Kewenangan Otoritas Jasa Keuangan, Pasar Modal, Pencucian Uang.

ABSTRACT

Money laundering crime is a crime of international dimensions so countermeasures must be made in intemational cooperation, the basic principle of money laundering is to hide the source of all money laundering from illegal activities by legalizing the money. To implement it hinted money channeled through a misdirection (imaze) in order to remove the traces of its circulation and people who have the money to distribute fictitious business appears to be a source of income. For this reason, this study aims to analyze the authority of the Financial Services Authority in handling money laundering in the Capital Market. Based on the results of the study, it was found that the authority of the Financial Services Authority in the handling of money laundering /money laundering in the capital market is regulated and supervised and investigations as provided for in Article 49 paragraph (1) of the FSA.

Keywords: Authority Financial Services Authority, Capital Market, Money Laundering.

Article History

Received: July 26, 2022 --- **Revised:** July 28, 2022 --- **Accepted:** September 12, 2022

1. Pendahuluan

Undang-undang Dasar 1945, scbagai Konstitusi Negara Indonesia, mengamanatkan bahwa tujuan pembangunan ekonomi Indonesia harus didasarkan atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi

nasional. Guna mencapai sasaran pembangunan nasional diperlukan sarana penunjang, salah satunya adalah pasar modal.

Pasar modal adalah salah satu jenis pasar dimana para pemodal bertemu untuk menjual atau membeli surat-surat berharga atau efek, yakni menjembatani hubungan antara pemilik dana, yang dalam hal ini disebut sebagai pemodal (investor) dengan yang menggunakan dana atau emiten perusahaan masuk bursa (*go public*) (Winarto, 1997).

Pasar modal sangat penting perannya bagi pembangunan nasional pada umumnya, khususnya bagi pembangunan dunia usaha sebagai salah satu alternatif sumber pembiayaan eksternal oleh perusahaan. Disamping itu pasar modal memiliki peranan penting bagi perekonomian suatu negara karena menjalankan dua fungsi yaitu *pertama*, sebagai sarana pendanaan usaha atau sebagai sarana bagi perusahaan untuk mendapatkan dana dari masyarakat pemodal (investor); *kedua*, pasar modal menjadi sarana bagi masyarakat untuk berinvestasi pada instrument keuangan seperti saham, obligasi, reksa dana dan lain-lain (Nasarudin, et.all, 2004).

Indonesia secara khusus mengatur ketentuan mengenai pasar modal dalam Undang-undang Nomor 8 tahun 1995 tentang Pasar Modal (UUPM), yang mulai berlaku efektif pada tanggal 1 Januari 1996. Pasar modal (*capital market*) merupakan pasar untuk berbagai instrumen keuangan jangka panjang yang biasanya diperjualbelikan, baik dalam bentuk utang maupun modal sendiri. Instrumen-instrumen keuangan yang diperjualbelikan itu diantaranya adalah saham, obligasi, waran, *right*, obligasi konvertibel, dan berbagai produk turunan (*derivatif*) seperti opsi (*put atau call*) (Harefa, 2002). Namun dalam perkembangan dan jalannya kegiatan Pasar Modal sebagai instrumen ekonomi, tidak luput dari penyalahgunaan oleh pihak-pihak tertentu untuk memperkaya dirinya secara melawan hukum. Demi kegiatan di Pasar Modal dapat berjalan dan dilaksanakan secara teratur dan wajar, serta agar masyarakat pemodal dapat terlindungi dari praktek yang merugikan maka dalam rangka upaya pembinaan, pengaturan, dan pengawasan Pasar Modal, diperlukan peran dan tanggung jawab lembaga pengawas di Pasar Modal.

Pasal 6 huruf b Undang-Undang No 21 Tahun 2011, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) diamanahkan untuk melaksanakan tugas dan pengaturan kegiatan jasa keuangan di sektor Pasar Modal. Hal ini berarti OJK tetap harus memperhatikan ketentuan yang ada dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 Tentang Pasar Modal. Kehadiran OJK adalah menggantikan BAB Badan Pengawas Pasar Modal (BAPEPAM). Dasar hukum penggantian Bapepam ke OJK adalah BAB XIII Ketentuan Peralihan Pasal 55 ayat 1, yang menyatakan bahwa “Sejak tanggal 31 Desember 2012, fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan dan pengawasan kegiatan jasa keuangan di sektor Pasar Modal, Perasuransian, Dana Pensiun, Lembaga Pembiayaan, dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya beralih dari Menteri Keuangan dan Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan ke OJK”.

Menurut Yofi Iskandar (2016) selaku Kasubag Pengawasan Perbankan di Otoritas Jasa keuangan menyebutkan dalam wawancara bahwa dari sisi Otoritas Jasa Keuangan yang melatar belakangi lahirnya Undang Undang Otoritas Jasa Keuangan adalah untuk menguatkan undang undang yang lain yang ada hubungannya dengan tugas pengawasan di lembaga keuangan bank maupun lembaga keuangan non bank serta perlunya pengaturan fungsi pengawasan terhadap seluruh lembaga lembaga keuangan sehingga pengawasannya berintegrasi. Dengan adanya OJK fungsi dan pengawasan yang ada di BAPEPAM beralih ke Otoritas jasa keuangan.

Terkait dengan pencucian uang melalui pasar modal, ada dua pendapat dimana satu pendapat menyatakan bahwa pasar modal tidak bisa digunakan untuk pencucian uang/*money laundering* dan yang kedua berpendapat bahwa pasar modal bisa menjadi media pencucian uang/*money laundering*. Pendapat pertama berargumen bahwa setiap transaksi yang melalui pasar modal pasti sudah terlebih dahulu melalui Bank sehingga sangat sulit untuk melakukan pencucian uang/*money laundering* melalui pasar modal. Hal tersebut dapat terlihat dari inимnya laporan transaksi yang mencurigakan dari sektor pasar modal ke PPATK. Kalaupun ada itu imbas nyata dari tindak pidana yang terlebih dahulu telah masuk sistim perbankan dan ditingkat internasional pun pelaporan mengenai pencucian uang/*money laundering* melalui pasar modal sangat sedikit. Sedangkan pendapat kedua berargumen bahwa pasar modal tetap menjadi lahan yang sangat menarik untuk tempat pencucian uang/*money laundering* karena sistem Pasar Modal sangat potensial untuk hal tersebut, karena selain *borderless* juga mempunyai *turn over* yang sangat tinggi (Sinar Indonesia, 2014).

Mekanisme terjadinya pencucian uang, dimulai dari menempatkan uang hasil kejahatan di dalam perbankan kemudian uang tersebut dipergunakan kembali untuk membeli saham yang diperjualbelikan di bursa efek. Hasil keuntungan (*dividen*) dari pembelian saham tersebut akan tampak seperti hasil dari sebuah kegiatan usaha yang legal.

Penelitian tentang otoritas jasa keuangan ini perlu dilakukan dengan alasan Otoritas Jasa Keuangan memiliki lingkup kerja yang terlalu luas (pengaturan dan pengawasan) serta terlalu banyak industri yang diawasi, maka bila tidak didukung dengan sistem dan SDM yang andal, efektivitasnya dapat diragukan. Otoritas Jasa Keuangan tidak diberikan kewenangan secara tegas dalam melakukan pengawasan terhadap terjadinya tindak pidana pencucian uang di Pasar Modal.

2. Metode

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif dan bersifat deskriptif analisis, artinya bahwa penelitian ini, menggambarkan, menelaah dan menjelaskan secara analitis terhadap kewenangan OJK dalam penanganan tindak pidana pencucian uang di pasar modal setelah berlakunya undang UU OJK. Kemudian dianalisis berdasarkan teori hukum atau peraturan perundang-undangan yang berlaku. Adapun pendekatan penelitian ini menggunakan pendekatan peraturan perundang-undangan (*statute approach*). Selanjutnya data penelitian menggunakan data sekunder dengan teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara penelitian kepustakaan (*library research*) dan penelitian lapangan (Field

research). Kemudian seluruh data dianalisis secara kualitatif dengan menggunakan logika berfikir serta menarik kesimpulan secara deduktif.

3. Hasil & Pembahasan

Sejak tanggal 31 Desember 2012, fungsi, tugas dan wewenang pengaturan dan pengawasan kegiatan jasa keuangan di sektor Pasar Modal, Perasuransian, Dana Pensiun, Lembaga Pembiayaan dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya beralih dari Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan-Kementerian Keuangan ke OJK. Sejak 31 Desember 2013 fungsi, tugas dan wewenang pengaturan dan pengawasan kegiatan jasa keuangan di sektor Perbankan beralih dari BI ke OJK. Pengaturan dan pengawasan mengenai kelembagaan, kesehatan, aspek kehati-hatian, dan pemeriksaan bank merupakan lingkup pengaturan dan pengawasan *microprudential* yang menjadi tugas dan wewenang OJK. Adapun lingkup pengaturan dan pengawasan *macroprudential* merupakan tugas dan wewenang BI. Dalam rangka pengaturan dan pengawasan *macroprudential*, OJK berkoordinasi dengan BI untuk melakukan himbauan moral (*moral suasion*) kepada Perbankan.

Kewenangan OJK dalam melakukan pengaturan di Pasar modal juga di dasarkan atas ketentuan Pasal 3 Undang Undang Pasar Modal yaitu berwenang untuk melakukan Pembinaan, pengaturan, dan pengawasan sehari-hari kegiatan Pasar Modal dilakukan oleh Bapepam (sekarang OJK). Berbagai bentuk kewenangan yang dimiliki OJK merupakan salah satu upaya dalam penataan kembali struktur pengorganisasian dari lembaga-lembaga yang melaksanakan tugas pengaturan dan pengawasan di sektor jasa keuangan yang mencakup sektor perbankan, pasar modal, perasuransian, dana pensiun, lembaga pembiayaan, dan lembaga jasa keuangan lainnya. Jika sebelumnya kewenangan tersebut dilakukan oleh lebih dari satu lembaga, maka dengan adanya UU OJK ini kewenangan yang berkaitan dengan pengaturan dan pengawasan kegiatan jasa keuangan di kordinir oleh OJK.

Terkait dengan adanya dugaan pencucian uang, setiap pihak dapat menyampaikan laporan dan/atau informasi mengenai dugaan tindak pidana di Pasar Modal kepada OJK. OJK sebagai lembaga pengawas juga memiliki kewenangan untuk melakukan penyidikan terkait adanya dugaan pencucian uang di pasar modal. Penyidikan merupakan salah satu tugas pengawasan OJK seperti yang disebut dalam Pasal 9 huruf c UU OJK yang berbunyi: "Untuk melaksanakan tugas pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, OJK mempunyai wewenang melakukan pengawasan, pemeriksaan, penyidikan, perlindungan Konsumen, dan tindakan lain terhadap Lembaga Jasa Keuangan, pelaku, dan/atau penunjang kegiatan jasa euangan sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang- undangan di sektor jasa keuangan."

Menurut Pasal 1 butir 4 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 22 / POJK.01/2015 Tentang Penyidikan Tindak Pidana Di Sektor Jasa Keuangan bahwa Penyidik OJK adalah Pejabat Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia dan/atau Pejabat Pegawai Negeri Sipil yang diberi wewenang khusus sebagai Penyidik, yang dipekerjakan di OJK untuk

melakukan Penyidikan Tindak Pidana di Sektor Jasa Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang OJK. Wewenang OJK dalam melakukan penyidikan ini juga dipertegas dalam Pasal 49 ayat (1) UU OJK: "Selain Pejabat Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya yang meliputi pengawasan sektor jasa keuangan di lingkungan OJK, diberi wewenang khusus sebagai penyidik sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana." Dengan kewenangan tersebut OJK dapat mengumpulkan data, informasi dan/atau keterangan lain yang diperlukan sebagai bukti atas pelanggaran terhadap peraturan perundangan pasar modal.

Untuk memperkuat kewenangan OJK dalam pelaksanaan tugasnya UU OJK memberi wewenang kepada OJK menunjuk pegawainya yang diberi tugas penyidikan sebagai Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) sebagaimana diatur dalam Pasal 6 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana. Dengan status sebagai PPNS praktis adalah polisi di pasar modal, yaitu polisi dengan keahlian khusus. Harapan masyarakat di masa depan akan besar terhadap OJK, karena OJK dianggap sebagai *guardian* dari para investor. OJK diharapkan akan melakukan *enforcement* secara konsisten terhadap pelanggaran peraturan yang terjadi di pasar modal. Pasal 49 ayat (3) UU OJK menjelaskan tentang wewenang penyidik pegawai negeri sipil (PPNS) yaitu:

1. Memanggil, memeriksa, serta meminta keterangan dan barang bukti dari setiap orang yang disangka melakukan, atau sebagai saksi dalam tindak pidana di sektor jasa keuangan;
2. Meminta keterangan dari bank tentang keadaan keuangan pihak yang diduga melakukan atau terlibat dalam pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan;
3. Memblokir rekening pada bank atau lembaga keuangan lain dari pihak yang diduga melakukan atau terlibat dalam tindak pidana di sektor jasa keuangan;
4. Meminta bantuan ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di sektor jasa keuangan.

Lebih lanjut, ditegaskan dalam Pasal 7, yang menyatakan

1. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 22/POJK.01/2015 Tentang Penyidikan Tindak Pidana Di Sektor Jasa Keuangan disebutkan bahwa untuk kepentingan Penyidikan, Penyidik OJK dapat meminta keterangan dari bank tentang keadaan keuangan pihak yang diduga melakukan atau terlibat dalam pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan;
2. Untuk kepentingan Penyidikan, Penyidik OJK dapat meminta keterangan kepada Kustodian mengenai rekening efek pihak yang diduga melakukan atau terlibat dalam pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan.

Berdasarkan hal tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa OJK dapat meminta keterangan dan/atau konfirmasi serta memeriksa catatan, pembukuan dan/ atau dokumen lain dari pihak yang diduga melakukan atau terlibat dalam pencucian uang di pasar modal. Disamping itu, OJK dapat pula memerintahkan dihentikannya suatu kegiatan yang

merupakan pelanggaran terhadap peraturan perundang undangan pasar modal, seperti memerintahkan emiten atau perusahaan publik untuk melakukan pemuatan iklan dalam media massa yang memuat informasi yang menyesatkan. Sebaliknya, apabila dipandang perlu OJK dapat memerintahkan dilakukannya suatu kegiatan tertentu untuk mengurangi kerugian yang timbul dan/ atau mencegah kerugian lebih lanjut, seperti mewajibkan emiten atau perusahaan publik untuk memperbaiki iklan yang dimuat dalam media massa. OJK dapat pula menetapkan syarat dan/atau mengizinkan dilakukannya penyelesaian tertentu atas kerugian yang ditimbulkan dari kegiatan yang merupakan pelanggaran terhadap peraturan perundangan undangan pasar modal. Penyelesaian dimaksud antara lain dapat berupa penyelesaian secara perdata diantara para pihak.

Data, informasi, bahan dan/atau keterangan lain yang dikumpulkan dalam rangka pemeriksaan pihak yang melanggar undang undang pasar modal dapat digunakan oleh OJK untuk menetapkan sanksi administratif. Apabila OJK menetapkan untuk meneruskan pemeriksaan yang dilakukan ke tahap penyidikan, data, informasi bahan dan/atau keterangan lain tersebut dapat digunakan sebagai bukti awal dalam tahap penyidikan. Hal ini tidak berarti bahwa tindakan penyidikan harus didahului oleh tindakan pemeriksaan. Apabila OJK berpendapat bahwa suatu kegiatan yang dilakukan oleh suatu pihak merupakan pelanggaran terhadap UUPM dan mengakibatkan kerugian terhadap kepentingan pasar modal dan/atau membahayakan kepentingan pemodal dan masyarakat, maka tindakan penyidikan dapat dimulai atau dilaksanakan.

Peranan bursa dalam rangka pemeriksaan dan penyidikan ini sangat penting. Ini terutama untuk pelanggaran-pelanggaran yang terjadi atau indikasinya terdapat di lantai bursa. Misalnya mengenai tindak pidana yang disebut dalam Pasal 90-99 UU PM. Karena tindak pidana indikasinya terdapat dalam kegiatan perdagangan di lantai bursa maka bursa harus melakukan penelitian awal baik dalam bentuk pengumpulan data transaksi maupun pemeriksaan di lapangan oleh satuan pemeriksa keuangan / auditor mengenai kewajaran transaksi. Indikasi awal ini kemudian harus di laporkan kepada OJK untuk diteliti. Menurut Yovie Iskandar (2016) dalam wawancara menyebutkan bahwa , dalam melakukan penyelidikan tentang laporan adanya pencucian uang di pasar modal harus melalui beberapa mekanisme:

1. Verifikasi tahap awal

Verifikasi ini merupakan tindakan yang dilakukan oleh OJK untuk melakukan klarifikasi terkait laporan dari pelapor tentang adanya dugaan pencucian uang di Pasar Modal. Pelapor dimaksud bisa berasal dari pihak bank, PPAT dan pihak-pihak lainnya.

2. Verifikasi tahap lanjutan,

Verifikasi ini merupakan tindakan dari OJK untuk menindaklanjuti laporan tentang adanya dugaan pencucian uang di pasar modal. Pada pemeriksaan verifikasi lanjutan akan mendalami tentang latar belakang dari pembeli saham yang dicurigai dan menelusuri sumber dana yang digunakan untuk membeli saham.

3. Rapat Internal OJK

Rapat ini merupakan tindakan untuk mencocokkan apakah tindakan-tindakan yang

dilakukan oleh pembeli saham telah memenuhi kriteria-kriteria pelanggaran sebagaimana yang telah ditetapkan di dalam ketentuan per Undang- Undangan yang berlaku. Jika kriteria-kriteria terpenuhi maka pihak OJK akan langsung terjun kelapangan kemudian diskusi lagi, jika ternyata ada temuan tindak pidana yang dilakukan nasabah maka pihak OJK akan menyerahkan pelaku ke pihak penegak hukum (Kepolisian, Kejaksaan, ataupun KPK). Dan jika pelaku merupakan perusahaan sekuritas maka penyidikan diambil langsung oleh penyidik OJK.

4. Penutup

Kewenangan Otoritas Jasa Keuangan dalam penanganan pencucian uang/money laundering di Pasar Modal adalah melakukan penyidikan sebagaimana diatur dalam Pasal 49 ayat (1) UU OJK. Penyidik OJK dapat meminta keterangan dari bank atau lembaga keuangan non bank tentang keadaan keuangan pihak yang diduga melakukan atau terlibat dalam pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan. Dan untuk kepentingan Penyidikan, Penyidik OJK dapat meminta keterangan kepada Kustodian mengenai rekening efek pihak yang diduga melakukan atau terlibat dalam pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan. Oleh karena hal tersebut, diharapkan peningkatan peran serta OJK dalam melakukan pengawasan terhadap pelaku pasar yang diduga melakukan pencucian uang. Disamping itu, pembinaan dan pendidikan bagi pengawas di OJK sangat diperlukan mengingat modus operandi pencucian uang di pasar modal yang semakin canggih seiring dengan perkembangan teknologi dan informasi.

Referensi

- Harefa, Pasar Modal dan Transaksi Saham, (Jakarta: Rubrik EUREKA/Edukasi dan Ulasan Perencanaan Keuangan/Redaksi Sinar Harapan, 2002)
- M. Irsan Nasarudin, et.al. *Aspek Hukum Pasar Modal Indonesia*, (Jakarta:Prenada Media, 2004)
- Sinar Indonesia Baru, “OJK Belum Punya Aturan Soal Financial Planer, Penipuan Investasi Masih Terjadi”, Rabu, 16 April 2014.
- Wawancara dengan Yofi Iskandar selaku Kasubag Pengawasan Perbankan di OJK, pada hari Senin tanggal 15 Pebruari 2016
- Winarto, *Pasar Modal Indonesia: Instropeksi Lima Tahun Swastanisasi BEJ* (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1997)
